



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUSULI als SIPIT bin SOPYAN
Tempat lahir : Kace
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 14 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun 1 Rt 009 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka/Jalan Mentok Rt 003 Dusun III Desa
Kace Mendo Barat Kabupaten Bangka
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SD (Kelas IV)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp. Kap/08/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 4 April 2021 dengan nomor surat penahanan SP.Han/27/IV/2021/Reskrim, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 22 April 2021 dengan nomor surat perpanjangan penahanan PRINT-23/L.9.11.3/Eku.1/04/2021, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 2 Juni 2021 dengan nomor surat penahanan PRINT-27/L.9.11.3/Tah/06/2021 sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Juni 2021 dengan nomor surat penahanan 227/Pid.B/2021/PNSgl, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Juli 2021 dengan nomor surat penahanan 227/Pid.B/2021/PNSgl, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin SOPYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin SOPYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL atas nama YANTI

Dikembalikan kepada terdakwa Susali Als Sipit Bin Sopyan

- 1 (satu) buah Loding (sebuah besi)
- 1 (satu) buah cakar plastic berwarna biru bergagang kayu
- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit

Dikembalikan kepada saksi Sahril Sabidin Als Sanidin Bin H.Mustofa

- 1 (satu) Unit mobil truk Mitshubisi warna Kuning BN 8453 PN

Dipergunakan dalam perkara An. Edi Purwanto Als Edi Bin Wagiman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin SOPYAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dengan ini memohon agar kiranya terdakwa agar mendapat hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa selanjutnya secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin SOPYAN pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Proyek yang berada di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: ---Awalnya pada hari yang terdakwa sudah tidak ingat lagi bertempat di pabrik sawit PT.PBM (Putra Bangka Mandiri) yang berada di Desa Kace kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka saksi Edi Purwanto ada menemui terdakwa dimana pada saat itu saksi Edi Purwanto menawarkan buah sawit kepada terdakwa namun terdakwa menolaknya, kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Edi Purwanto ada menghubungi terdakwa dan kembali menawarkan buah sawit kepada terdakwa dan kemudian terdakwa iyaikan, lalu beberapa hari setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi Edi Purwanto dan membicarakan mengenai harga jual buah sawit kemudian saksi Edi Purwanto dan terdakwa menyepakati untuk penjualan buah sawit kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.700/kg karena dipabrik PT PBM membeli buah sawit dengan harga Rp. 2.000,-.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh saksi Edi Purwanto (dalam berkas perkara lain) dimana pada saat itu saksi Edi Purwanto meminta agar terdakwa mengambil buah sawit yang diturunkan oleh saksi Edi Purwanto di Jalan Proyek yang berada di Desa Kace

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dimana jaraknya sekira 5 (lima) km dari pabrik sawit milik PT. PBM (Putra Bangka Mandiri) yang berada di daerah Desa Kace, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL langsung pergi ke tempat dimaksud dan kemudian terdakwa langsung mengangkut buah sawit yang terdakwa ketahui milik saksi Edi Purwanto tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa langsung berencana akan menjual buah sawit tersebut namun di perjalanan terdakwa langsung dihadang oleh dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dimana kedua laki-laki tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan dari buah sawit tersebut, kemudian terdakwa mengatakan buah sawit adalah milik saksi Edi Purwanto, kemudian terdakwa diamankan oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi terdekat.

Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan mengambil buah sawit dari saksi Edi Purwanto tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terdakwa tidak mengetahui dari mana asal buah sawit yang diturunkan oleh saksi Edi Purwanto tersebut.

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil buah sawit milik saksi Edi Purwanto terdakwa mendapat keuntungan per Kg sebesar Rp.300 (tiga ratus rupiah) dimana terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa buah sawit yang diturunkan oleh saksi Edi Purwanto tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Edi Purwanto.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Edi Purwanto (dalam perkara lain), korban SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN Bin H.MUSTOFA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sahril Sabidin als Sanidin bin H Mustofa, disumpah :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan proyek menuju pabrik PT Putra Bangka Mandiri di Desa Kace Kec Mendo Barat Kab Bangka Terdakwa bersama Sdr. Edi Purwanto (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melakukan penggelapan buah sawit milik Saksi yang bernama CV. Madu Karya Sahari;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Sdr Edi Purwanto adalah pegawai Saksi yang bekerja sebagai supir angkutan buah sawit yang memiliki tugas untuk membawa buah sawit dari perkebunan sawit ke pabrik sawit milik Saksi;
- Bahwa Sdr. Edi Purwanto adalah pegawai saksi yang bekerja sebagai supir angkutan buah sawit yang memiliki tugas untuk membawa buah sawit dari perkebunan sawit ke pabrik sawit PT. PBM (Putra Bangka Mandiri) selain itu juga Sdr. Edi Purwanto mengangkut makanan sapi.
- Bahwa Sdr. Edi Purwanto sudah bekerja kepada saksi kurang lebih 11 tahun dengan upah Sdr. Edi Purwanto pada saat dibayar per 1 (satu) minggu biasanya mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Hingga mencapai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila upah Sdr. Edi Purwanto di bayar per 2 (dua) minggu Sdr. Edi Purwanto biasanya mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) (tergantung berapa banyak Sdr. Edi Purwanto bekerja.
- Bahwa prosedur yang seharusnya di lakukan oleh Sdr. Edi Purwanto dalam pekerjaannya yaitu terdakwa ngeloding / menaikkan buah sawit yang sudah dipanen ke dalam bak truk yang sudah disiapkan, setelah bak truk tersebut sudah terisi penuh dan sampai tir 2 (dua) ngunci, setelah itu mobil tersebut langsung menuju ke Pabrik PT.Putra Bangka Mandiri setelah buah sawit tersebut sudah terjual, Sdr. Edi Purwanto menyerahkan Nota Hasil Timbangan Pabrik tersebut kepada saksi.
- Bahwa kebun buah sawit milik saksi berada di Dusun Taip Kelurahan Kampung Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa cara Sdr. Edi Purwanto melakukan penipuan dan penggelapan terhadap buah sawit milik saksi yaitu dengan cara buah sawit yang telah diangkut oleh Sdr. Edi Purwanto dari kebun sawit milik saksi kemudian buah sawit tersebut ada diambil untuk kemudian dijual kembali oleh Sdr. Edi Purwanto.
- Bahwa pada awalnya saksi mencurigai Sdr. Edi Purwanto ada melakukan penipuan dan penggelapan buah sawit milik saksi karena buah sawit hasil timbangan dari pabrik tidak sesuai dengan perkiraan berat sesuai susunan buah sawit di bak truk mobil dumptruk yang dibawa oleh Sdr. Edi Purwanto. Kemudian saksi ada meminta bantuan teman saksi untuk melakukan pengecekan terhadap kinerja Sdr. Edi Purwanto apakah sesuai dengan perkiraan saksi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 memang Sdr. Edi Purwanto ada menurunkan barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui posisi penurunan buah sawit yang di sisipkan oleh Sdr. Edi Purwanto, Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Sdr. Edi Purwanto ada melakukan pengambilan buah sawit di perkebunan sawit milik saksi sebanyak 2 kali pertama pukul 09. 30 Wib dan yang kedua adalah pukul 16. 00 Wib saksi sempat berada dilokasi dan ada memfoto mobil dumptruk yang dibawa Sdr. Edi Purwanto untuk mengangkut buah sawit dan pada saat itu mobil tersebut sudah mengangkut buah sawit. Setelah memfoto gambar tersebut saksi ada menghubungi karyawan PT. PBM untuk mengecek dan memfoto mobil dumptruk yang di bawa oleh Sdr. Edi Purwanto. Kemudian pegawai PT. PBM ada memfoto mobil dumptruk yang di bawa oleh Sdr. Edi Purwanto dan setelah dicek ternyata dugaan saksi benar bahwa Sdr. Edi Purwanto ada mengambil atau menurunkan buah sawit milik saksi sebelum dibawa ke pabrik sawit.

- Bahwa pada tanggal 01 April 2021 sekira saksi ada mengikuti mobil dump truk yang di bawa oleh Sdr. Edi Purwanto pada saat mengakut buah sawit kemudian pada saat berada di gerbang keluar kebun saksi ada mengontak teman saksi untuk mengikuti mobil itu menyambung mengikuti mobil dumptruk yang di bawa oleh Sdr. Edi Purwanto kemudian pada saat di daerah KACE, mobil dumptruk yang di bawa oleh Sdr. Edi Purwanto ada masuk kedalam jalan ke kebun milik orang dan kemudian Sdr. Edi Purwanto ada menurunkan buah sawit tersebut yang mana buah sawit tersebut diletakan Sdr. Edi Purwanto dipinggir jalan. Dan setelah buah sawit diturunkan, Sdr. Edi Purwanto pergi menuju pabrik sawit. Kelang 10 menit datanglah 1 unit mobil pickup warna hitam milik sdr. SUSULI Als SIPIT dan kemudian mengangkut buah sawit yang diturunkan oleh Sdr. Edi Purwanto, setelah itu teman saksi ada mendekati mobil tersebut namun mobil tersebut langsung pergi dan kemudian dikejar oleh teman saksi dan kemudian mobil tersebut berhasil diamankan.
- Bahwa Sdr. Edi Purwanto dan terdakwa mengakui bahwa Sdr. Edi Purwanto dan terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menurunkan hasil panen sawit yang seharusnya disetorkan ke PT.Putra Bangka Mandiri tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2020.
- Bahwa atas perbuatan Sdr. Edi Purwanto dan terdakwa SUSULI Als SIPIT tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) namun jika disesuaikan dengan data yang ada di PT. PBM total penjualan buah sawit yang dilakukan Terdakwa dan saksi Edi Purwanto yaitu Rp.64.140.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan

saksi;

2. Saksi Yuni Yulianto als Yuni als Yuli bin Sakyono (Alm), disumpah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib terjadi penggelapan buah sawit milik Sdr. Sahril Sabidin Als Sanidin di jalan proyek menuju pabrik PT Putra Bangka Mandiri di Desa Kace Kec Mendo Barat Kab Bangka;
- Bahwa hubungan Sdr Edi dengan Sdr Sahril Sabidin als Sanidin di perkebunan sawit miliknya sebagai sopir truk pembawa buah sawit milik Sdr Sahril;
- Bahwa Sdr Edi Purwanto bekerja dengan Sdr Sahril Sabidin als Sanidin kurang lebih 11 (sebelas) tahun);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr Edi ada menggelapkan buah sawit milik Sdr Sahril Sabidin ketika Saksi diperintahkan oleh Sdr Sahril untuk mengintai atau mengintip pekerjaan Sdr Edi saat mengantar buah sawit hasil panen dengan cara membuntuti Sdr Edi, saat itu Saksi melakukannya bersama dengan Sdr Fahmi;
- Bahwa cara Sdr Edi melakukan penggelapan buah sawit milik Sdr Sahril Sabidin tersebut adalah dengan cara buah sawit yang sudah dipanen dari kebun sawit milik Sdr Sahril Sabidin kemudian dibawa menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr Edi, lalu buah sawit tersebut hendak diantar ke pabrik sawit yang beralamat di Desa Kace, namun saat di perjalanan sebagian buah sawit yang ada di bak truk diturunkan oleh Sdr Edi dekat jalan yang belum di aspal dan suasana dalam keadaan sepi, setelah itu Sdr Edi kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengantar buah sawit tersebut ke pabrik yang ada di Desa Cengkong Abang Kec Mendo Barat dan buah sawit yang diturunkan oleh Sdr Edi kemudian diambil oleh terdakwa menggunakan mobil pick up warna hitam, setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkannya kepada Sdr Sahril Sabidin;
- Bahwa cara Sdr Sahril Sabidin meminta Saksi untuk mengintai Sdr Edi Purwanto awalnya sekira 4 (empat) hari sebelum kejadian pada tanggal 29 Maret 2021 Saksi ada dipanggil oleh Sdr Sahril untuk meminta bantuan mengawasi pekerjaan Sdr Edi secara diam-diam dan mengintai pergerakan mobil truk yang dibawa oleh Sdr Edi dengan muatan buatan sawit, lalu saya mengecek lokasi awal pertama pergerakan mobil yang dibawa oleh Sdr Edi dan mengecek rute perjalanan mobil tersebut sampai ke pabrik tujuan yang berada di Desa Cengkong Abang. Keesokan harinya tanggal 30 Maret 2021 saya sendirian mulai melakukan pengintaian terhadap Sdr Edi, dimana waktu pengintaian pertama saya tidak berhasil, kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 saya kembali melakukan pengintaian terhadap mobil truk yang dibawa oleh Sdr Edi, lalu saya diperintahkan oleh Sdr Sahril untuk membuntuti mobil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut saat membawa sawit ke tujuan PT PBM dan saya kembali kehilangan jejak, kemudian pada hari ketiga tanggal 1 April 2021 saya mencari orang untuk membantu saya membuntuti mobil truk bermuatan sawit dari kebun sawit, saat itu saya meminta tolong kepada Sdr Fahmi dan kami pun membuntuti dan mengintai pergerakan Sdr Edi, dimana pada waktu itu Sdr Fahmi berada di kebun sawit milik Sdr Sahril dan saya menunggu di dekat Rumah Sakit Bakti Wara (tempat melintasi mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr Edi);

- Bahwa hubungan antara peristiwa penipuan dan penggelapan kebun sawit milik Saksi yang dilakukan oleh Sdr Edi Purwanto dengan terdakwa adalah Terdakwa menadah dan membantu Sdr Edi Purwanto untuk menjual buah sawit milik Sdr Sahril yang digelapkan oleh Sdr Edi Purwanto;
- Bahwa cara Saksi dan Sdr Fahmi membuntuti dan memergoki Sdr Edi melakukan penggelapan buah sawit milik Sdr Sahril Sabidin adalah saat mobil truk yang dibawa oleh Sdr Edi melintasi Rumah Sakit Bakti Pangkalpinang menuju pabrik PT PBM di Cengkong Abang, saya membuntuti mobil truk tersebut. Saat tiba di Desa Kace saya dan Sdr Fahmi berboncengan untuk mengikuti mobil truk tersebut ke arah pabrik PT PBM, namun saat mobil truk tersebut hendak masuk ke jalan pabrik, saya dan Sdr Fahmi kehilangan jejak mobil truk tersebut, tiba-tiba Sdr Fahmi melihat ada persimpangan dan melihat ada jejak mobil yang bermuatan berat masuk ke dalam persimpangan yang kecil tersebut, setelah itu saya mau memastikan apakah mobil truk tersebut sudah masuk apa belum, kemudian saya memerintahkan Sdr Fahmi untuk menunggu di persimpangan tersebut sedangkan saya ke pabrik PT PBM untuk memastikan apakah mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr Edi sudah ada di pabrik dan setelah itu saya melihat di seputaran pabrik tidak menemukan tanda-tanda mobil tersebut sudah di pabrik, kemudian saya mendapat telepon dari Sdr Fahmi "Bang, ada mobil pick up ini sedang naik buah sawit" dan saya jawab "telepon bos", kemudian saya kembali menghampiri Sdr Fahmi, dan saat di perjalanan saya bertemu dengan mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr Edi yang mana mobil truk tersebut menuju ke pabrik PT PBM, pada saat saya tiba di persimpangan (tempat jejak mobil yang dicurigai), saya menghampiri Sdr Fahmi dan kami bersama-sama mengintip dan kami melihat terdakwa sedang menaik buah sawit ke atas mobil pick up warna hitam, lalu saat terdakwa selesai menaik buah sawit, Sdr Fahmi sempat menghadang mobil tersebut namun Sdr Fahmi sempat mau ditabrak, lalu kami mengejar mobil pick up tersebut, kemudian mobil pick up tersebut berhenti dan terdakwa turun dari mobil lalu melarikan diri ke arah hutan-hutan, lalu saya meninggalkan Sdr Fahmi untuk memberi tahu peristiwa ini kepada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Sahril, setelah itu saya kembali dan menghampiri Sdr Fahmi dan tiba-tiba terdakwa sopir mobil pick up tersebut sudah bersama Sdr Fahmi;

- Bahwa Saksi ada melihat Sdr Edi menurunkan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah besi (loading) di jalan proyek menuju pabrik PT PBM Desa Cengkong Abang Kec Mendo Barat, dan saat itu saya melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal yaitu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna hitam mengambil serta menaikkan buah sawit yang sebelumnya diturunkan oleh Sdr Edi Purwanto ke atas 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdr Edi Purwanto menggelepkan buah sawit milik Sdr Sahril Sabidin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL atas nama YANTI
 - 1 (satu) buah Loding (sebuah besi)
 - 1 (satu) buah cakar plastic berwarna biru bergagang kayu
 - 1 (satu) buah karung warna putih
 - 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit
 - 1 (satu) Unit mobil truk Mitshubishi warna Kuning BN 8453 PN,

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Fahmi Ulmi als Fahmi bin Ruslan, disumpah :

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa terjadi pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 11:00 wib di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab.Bangka.
- Bahwa buah sawit tersebut adalah milik pak SANIDIN yang merupakan bos Tempat saksi bekerja.
- Bahwa sdr.EDI bekerja sebagai sopir Truk pembawa buah sawit milik sdr.SANIDIN dan bekerja sebagai sopir truk sudah 11 tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr.EDI ada menggelapkan buah sawit tersebut awalnya saksi ada diperintahkan oleh sdr.YULI dn sdr.SANIDIN untuk mengintai / atau mengintip pekerjaan sdr.EDI pada waktu mengantar buah sawit hasil panen dengan cara membuntuti sdr.EDI.
- Bahwa sdr. EDI melakukan penggelapan buah sawit tersebut dengan cara buah sawit yang sudah di panen dari kebun sawit milik SANIDIN kemudian di bawa menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh sdr.EDI,kemudian buah sawit tersebut hendak di antar ke pabrik sawit yang beralamat di DESA KACE namun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di perjalanan sebagian buah sawit yang ada di bak truk tersebut di turun oleh sdr.EDI dekat Jalan yang belum di aspal dan suasana dalam keadaan sepi,setelah sebagian sawit tersebut sudah di turunkan oleh sdr.EDI, sdr.EDI kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengantar buah sawit tersebut ke pabrik yang ada di Desa KACE dan buah sawit yang diturunkan oleh sdr. EDI kemudian di ambil oleh orang yang saksi tidak kenal menggunakan mobil Pick up warna hitam ,setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada sdr.SANIDIN.

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 April 2021 saksi ada dihubungi oleh sdr.YULI dan SANIDIN untuk membantu saksi membuntuti mobil truk bermuatan sawit dari kebun sawit milik SANIDIN hingga sampai tujuan (di pabrik PBM) yang ada di Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka, kami pun membuntuti dan mengintai pergerakan sdr.EDI dimana pada waktu itu sdr.saksi berada di Kebun sawit milik sdr.SANIDIN yang berada di kampung Dul kab.Bangka Tengah, dan sdr.YULI pada waktu itu menunggu di dekat Rs.BAKTI WARA (tempat melintasi mobil Truk yang dikemudikan oleh sdr EDI),setelah itu pada saat mobil tersebut Berangkat menuju pabrik PBM yang berada di Desa Kace Kec.Mendo Barat saksi membuntuti mobil truk tersebut secara diam-diam pada saat melintasi RS.Bakti wara menuju pabrik PBM Desa Kace,sdr.YULI juga ikut membuntuti mobil truk tersebut dimana mobil truk tersebut dikemudiakan oleh sdr.EDI dengan muatan Buah sawit dan sdr.FAHMI pada waktu itu sudah membuntuti mobil truk tersebut.Pada saat tiba di Desa Kace saksi dengan sdr.YULI berboncengan untuk mengikuti truk tersebut kearah pabrik PBM ,akan tetapi pada saat mobil tersebut hendak masuk ke jalan menuju pabrik, saksi dan YULI kehilangan jejak mobil truk tersebut ,tiba tiba sdr.saksi melihat ada persimpangan dan melihat ada jejak mobil yang bermuatan berat yang masuk kedalam persimpangan yang kecil tersebut “kemudian yuli bertanya kepada saksi “k tau mi”,dan saksi jawab “ku ni sopir truk juga bang, jadi ku tau” .setelah itu YULI mamu memastikan apakah mobil truk tersebut sudah masuk apa belum , kemudian YULI memerintahkan sdr.saksi untuk menunggu sambil melihat situasi disekitar persimpangan tersebut sedangkan YULI ke pabrik PBM untuk memastikan apakah mobil truk yang dikemudikan sdr.EDI sudah ada di pabrik kemudian saksi sendiri masuk secara diam-diam ke arah bekas ban yang ada di persimpangan tersebut,tidak lama kemudian saksi melihat ada mobil truk dimana sopir tersebut sendirian sedang menurunkan buah sawit di pinggir jalan yang sepi kemudian mobil truk tersebut pergi meninggalkan lokasih dan berangkat menuju pabrik,setelah itu saksi menghubungi sdr.YULI bahwa mobil truk yang kami cari sudah ketemu kemudian menuju pabrik PBM,tidak lama kemudian kurang lebih 5 (lima) menit saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada mobil Pick Up warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Susuli tiba tepat didekat buah sawit yang diturunkan, kemudian sopir mobil pick up warna hitam yaitu sdr. Susuli Als Sipit tersebut menaiki buah sawit tersebut ke mobil pick up, tidak lama kemudian datang sdr. YULI datang. Pada saat mobil pick up tersebut hendak meninggalkan lokasi, saksi sempat menghadang mobil pick up tersebut, namun mobil pick up tersebut tidak mau berhenti, kemudian saksi dan Yuli mengejar mobil pick up tersebut, tiba-tiba mobil tersebut berhenti di perjalanan dan sopir mobil pick up tersebut keluar lalu melarikan diri (masuk ke hutan meninggalkan mobilnya), setelah itu sdr. YULI menghubungi sdr. SUANIDIN dan pergi meninggalkan saksi dimana pada waktu itu saksi menjaga mobil pick up tersebut, tiba-tiba mobil pick up tersebut kembali ke tempat posisi mobilnya yang sedang berhenti dimana pada waktu itu ada saksi sendirian, dan saksi bertanya kepada sopir mobil pick up “ kenapa saksi suruh kamu berhenti, mala kamu tancap gas mau menabrak say” di jawab “ dak ape lah, Cuma ku takut”, dan saksi tanya kembali, kenapa k mesti takut “ dan di jawab “ pikir ku ikak polisi” dan saksi jawab “ ku same lah kk k, orang kebun”, kemudian orang tersebut hendak pergi membawa mobil nya namun pada waktu itu saksi tahan”. kemudian saksi menanyakan darimana sawit ni “ orang tersebut menjawab “ sawit ku lah bang”, kemudian saksi tanya kembali “ k jawab jujur “, orang tersebut menjawab “ aok bang bukan sawit ku, ku ngambil sawit ni dari truk “ kemudian tidak lama kemudian Bos saksi an. SANIDIN datang bersama YULI dan saksi bersama YULI meninggalkan lokasi sedangkan orang tersebut yaitu sd. Susuli Als Sipit bersama mobilnya dibawa oleh sdr. SANIDIN.

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa Susuli pada saat itu sebanyak kurang lebih 32 tandan.
- Bahwa terdakwa Susuli mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengangkut buah sawit milik saksi Sanidin tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi Sanidin.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sanidin kurang lebih Rp. 2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa ada mengangkut buah sawit milik saksi Sanidin sudah dilakukan lebih dari satu kali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edi Purwanto als Edi bin Wagiman (Alm), disumpah :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan yang saksi lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10. 30 Wib.
- Bahwa buah sawit sebanyak 32 buah tersebut adalah milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN.
- Bahwa cara saksi melakukan penipuan dan penggelapan berupa 32 buah sawit milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN tersebut adalah dengan cara setelah saksi mengangkut buah sawit dengan menggunakan truk untuk diantarkan ke pabrik sawit pada saat di jalan saksi ada masuk ke jalan kecil untuk kemudian saksi ada menurunkan buah sawit, setelah diturunkan kemudian saksi pergi ke pabrik sawit untuk mengantarkan sawit tersebut. Buah sawit yang telah saksi turunkan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa Susuli Als Sipit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up yang mana kemudian buah sawit tersebut dibawa juga ke pabrik untuk dijual.
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bekerja di kebun sawit milik saksi Sahril Sabidin Als Sanidin Bin H. Mustofa yang berada di Dusun Taip Kelurahan Kampung Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, ada memanen buah sawit yang kemudian dari hasil panen buah sawit tersebut kemudian saksi dan pegawai yang lain mengisi buah sawit yang telah dipanen kedalam 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi warna kuning BN 8453 PN lalu setelah mobil truk sudah terisi sebanyak 1 tir / 1 tingkat diatas bak truk kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi langsung membawa buah sawit tersebut ke PT. PBM (Putra Bangka Mandiri) yang berada di Desa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka untuk dijual.
- Bahwa buah sawit yang saksi panen tidak langsung saksi bawa ke ke PT, melainkan sebelumnya saksi turunkan di pinggir jalan proyek yang kemudian diambil oleh terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin SOPYAN (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi bekerja kepada SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN sebagai sopir truk yang bertugas untuk mengangkut buah sawit dari kebun sawit dan kemudian diantarkan ke pabrik sawit dan bekerja selama 11 tahun.
- Bahwa mobil truk yang saksi bawa tersebut adalah 1 Unit mobil truk mitshubishi warna kuning BN 8453 PN milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN.
- Bahwa rekan yang saksi maksud dalam pernyataan tersebut adalah SUSULI Als SIPIT Bin YANTO,
- Bahwa saksi dalam hal menjual buah sawit milik saksi Sahril kepada terdakwa Susuli Als Sipit sudah kurang lebih dari bulan Agustus tahun 2020.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menurunkan buah Sawit kemudian diangkut oleh terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin YANTO adalah untuk dijual kepada terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin YANTO.
- Bahwa buah sawit yang saksi turynkan tersebut saksi jual kepada terdakwa Susuli Als Sipit dengan harga Rp. 1700.00 (seribu tujuh ratus rupiah) dimana uang hasil penjualan saksigunakan untuk kebutuha sehari-hari saksi.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan SUSULI Als SIPIT Bin YANTO atas buah sawit yang telah diambil tersebut adalah SUSULI Als SIPIT Bin YANTO akan membayarkan setelah uang sawit yang dijual ke pabrik sawit sudah dicairkan baru kemudian SUSULI Als SIPIT Bin YANTO membayarkan uang pembelian kepada saksi.
- Bahwa saksi menjual buah sawit tersebut sesuai dengan harga pasaran yang mana SUSULI Als SIPIT Bin YANTO akan membeli dengan harga lebih murah sebesar Rp. 300 dari harga pasaran
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin dan diberikan izin untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembelian buah sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08. 00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh EDI yang mana EDI meminta terdakwa untuk mengambil buah sawit di jalan ke kebun orang yang terdakwa tidak kenal sekitar 5 km dari pabrik sawit PT. PBM (Putra Bangsa Mandiri) di daerah Kace dan kemudian sekitar pukul 10. 00 Wib terdakwa ada mengambil buah sawit yang sudah berada dilokasi yang telah dijelaskan oleh EDI.
- Bahwa setahu terdakwa buah sawit tersebut bermula dari kebun sawit dan kemudian diangkut menggunakan mobil dumptruk yang dibawa oleh EDI kemudian buah sawit tersebut diturunkan dilokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana EDI mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 Unit mobil truk mitshubishi warna kuning BN 8453 PN.
- Bahwa pada awalnya pada saat di kantin pabrik sawit PT. PBM (Putra Bangsa Mandiri), EDI ada menemui terdakwa dan kemudian menawarkan buah sawit kepada terdakwa namun terdakwa menolaknya sekira 2 minggu kemudian EDI ada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubui terdakwa dan menawarkan kembali buah sawit kemudian terdakwa iyaikan kelang 2 hari kemudian terdakwa ada bertemu dengan EDI dan membicarakan mengenai harga jual dan pada saat itu terdakwa dan EDI sepakat untuk melakukan tranterdakwa jual beli.

- Bahwa terdakwa membeli sawit dari EDI dengan cara terdakwa mengambil keuntungan Rp. 300 dari harga pembelian dari pabrik, yang mana bila pabrik membeli Rp. 2.000 / Kg, terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.700 / Kg.
- Bahwa terdakwa membeli buah sawit tersebut dengan cara apabila EDI ada menghubungi terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sawit, lalu kemudian terdakwa pergi kelokasi penurunan buah sawit dan kemudian terdakwa mengangkut buah sawit tersebut, setelah itu terdakwa pergi kelokasi lain untuk membeli buah sawit baru kemudian terdakwa pergi ke pabrik untuk menjual buah sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut buah sawit dari lokasi EDI menurunkan buah dengan menggunakan 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL .
- Bahwa 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL adalah mobil milik orang tua saksi.
- Bahwa buah sawit yang terdakwa beli dari EDI sebanyak 32 tandan belum sempat terdakwa jual karena sudah diamankan oleh orang suruhan dari SANIDIN selaku pemilik buah sawit.
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui berat buah sawit yang terdakwa beli dari EDI karena pada saat membeli buah sawit dari orang lain terdakwa ada menimbang buah sawit tersebut, sehingga pada saat penimbangan di pabrik terdakwa tinggal mengurangi hasil timbangan tersebut dengan hasil timbangan buah sawit yang terdakwa beli dari orang lain selain dari EDI, sehingga hasil penimbangan tersebut adalah berat buah sawit yang terdakwa beli dari EDI.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08. 00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh EDI yang mana EDI meminta terdakwa untuk mengambil buah sawit di jalan ke kebun orang yang terdakwa tidak kenal sekitar 5 km dari pabrik sawit PT. PBM (Putra Bangka Mandiri) di daerah Kace dan kemudian sekitar pukul 10. 00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL mendatangi lokasi penurunan buah sawit dan kemudian mengangkut buah sawit tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa berencana akan pergi namun datang dua orang laki laki yang terdakwa tidak kenal kemudian kedua orang tersebut ada menanyakan kepada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apakah buah sawit tersebut dari 1 Unit mobil truk mitshubishi warna kuning BN 8453 PN lalu terdakwa jawab iya kemudian terdakwa ada diamankan oleh kedua orang tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli buah sawit dari saksi EDI sudah terdakwa lakukan kurang lebih dari bulan Agustus tahun 2020 dimana setiap pembelian buah sawit terdakwa selalu mengambil buah sawi di pinggir jalan Proyek yang berada di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui buah sawit yang dijual saksi EDI adalah milik orang lain, dikarenakan saksi EDI menerangkan kepada terdakwa bahwa buah sawit tersebut adalah buah sawit milik saksi EDI sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin untuk mengambil buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL atas nama YANTI
- 1 (satu) buah Loding (sebuah besi)
- 1 (satu) buah cakar plastic berwarna biru bergagang kayu
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit
- 1 (satu) Unit mobil truk Mitshubishi warna Kuning BN 8453 PN.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan buah sawit sebanyak 32 buah tersebut adalah milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN yang Terdakwa dan saksi EDI lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10. 30 Wib.
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi EDI melakukan penipuan dan penggelapan berupa 32 buah sawit milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN tersebut adalah dengan cara setelah saksi EDI mengangkut buah sawit dengan menggunakan truk untuk diantarkan ke pabrik sawit pada saat di jalan saksi ada masuk ke jalan kecil untuk kemudian saksi ada menurunkan buah sawit, setelah diturunkan kemudian saksi EDI pergi ke pabrik sawit untuk mengantarkan sawit tersebut. Buah sawit yang telah saksi turunkan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa Susuli Als Sipit dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up yang mana kemudian buah sawit tersebut dibawa juga ke pabrik untuk dijual.

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bekerja di kebun sawit milik saksi Sahril Sabidin Als Sanidin Bin H. Mustofa yang berada di Dusun Taip Kelurahan Kampung Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, ada memanen buah sawit yang kemudian dari hasil panen buah sawit tersebut kemudian saksi dan pegawai yang lain mengisi buah sawit yang telah dipanen kedalam 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi warna kuning BN 8453 PN lalu setelah mobil truk sudah terisi sebanyak 1 tir / 1 tingkat diatas bak truk kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi Edi langsung membawa buah sawit tersebut ke PT. PBM (Putra Bangka Mandiri) yang berada di Desa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka untuk dijual.
- Bahwa kemudian buah sawit yang saksi Edi panen tidak langsung di bawa ke ke PT, melainkan sebelumnya saksi Edi turunkan di pinggir jalan proyek yng kemudian diambil oleh terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin SOPYAN (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi Edi bekerja kepada SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN sebagai sopir truk yang bertugas untuk mengangkut buah sawit dari kebun sawit dan kemudian diantarkan ke pabrik sawit dan bekerja selama 11 tahun.
- Bahwa mobil truk yang saksi Edi bawa tersebut adalah 1 Unit mobil truk mitshubishi warna kuning BN 8453 PN milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN.
- Bahwa saksi Edi menjual buah sawit milik saksi Sahril kepada terdakwa Susuli Als Sipit sudah kurang lebih dari bulan Agustus tahun 2020.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menurunkan buah Sawit kemudian diangkut oleh terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin YANTO adalah untuk dijual kepada terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin YANTO.
- Bahwa buah sawit yang saksi turunkan tersebut saksi jual kepada terdakwa Susuli Als Sipit dengan harga Rp. 1700.00 (seribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SUSULI Als SIPIT tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad-1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap SUSULI als SIPIT bin SOPYAN, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad-2 Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian penggelapan buah sawit sebanyak 32 buah tersebut adalah milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN yang Terdakwa dan saksi Edi lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10. 30 Wib, dimana awalnya awalnya Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bekarja di kebun sawit milik saksi Sahril Sabidin Als Sanidin Bin H. Mustofa yang berada di Dusun Taip Kelurahan Kampung Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, ada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah sawit yang kemudian dari hasil penen buah sawit tersebut kemudian saksi dan pegawai yang lain mengisi buah sawit yang telah dipanen kedalam 1 (satu) unit mobil truk mitshubishi warna kuning BN 8453 PN lalu setelah mobil truk sudah terisi sebanyak 1 tir / 1 tingkat diatas bak truk kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi Edi langsung membawa buah sawit tersebut ke PT. PBM (Putra Bangka Mandiri) yang berada di Desa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka untuk dijual.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Edi melakukan penipuan dan penggelapan berupa 32 buah sawit milik SAHRIL SABIDIN Als SANIDIN tersebut adalah dengan cara setelah saksi Edi mengangkut buah sawit dengan menggunakan truk untuk diantarkan ke pabrik sawit pada saat di jalan saksi ada masuk ke jalan kecil untuk kemudian saksi ada menurunkan buah sawit, setelah diturunkan kemudian saksi Edi pergi ke pabrik sawit untuk mengantarkan sawit tersebut. Buah sawit yang telah saksiturunkan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa Susuli Als Sipit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up yang mana kemudian buah sawit tersebut dibawa juga ke pabrik untuk dijual dengan harga Rp. 1700.00 (seribu tujuh ratus rupiah) dan atas perbuatan terdakwa SUSULI Als SIPIT tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.616.000,- (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL atas nama YANTI
- 1 (satu) buah Loding (sebuah besi)
- 1 (satu) buah cakar plastic berwarna biru bergagang kayu
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit
- **1 (satu) Unit mobil teruk Mitshubishi warna Kuning BN 8453 PN**

Akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSULI Als SIPIT Bin SOPYAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BN 8078 PL atas nama YANTI

Dikembalikan kepada terdakwa Susali Als Sipit Bin Sopyan;

- 1 (satu) buah Loding (sebuah besi)
- 1 (satu) buah cakar plastic berwarna biru bergagang kayu
- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit

Dikembalikan kepada saksi Sahril Sabidin Als Sanidin Bin H.Mustofa

- 1 (satu) Unit mobil teruk Mitshubisi warna Kuning BN 8453 PN

Dipergunakan dalam perkara An. Edi Purwanto Als Edi Bin Wagiman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Benny Yoga Dharma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, SH. dan VIDYA ANDINI TUPPU, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SULISTIARINI, S.H

BENNY YOGA DHARMA, S.H

VIDYAANDINI TUPPU, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)